



## PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK 6110027107840001, tempat tanggal lahir Mekar Pelita, 31 Juli 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KM, 05, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **susiaureliababil@gmail.com** atau No. 085347323670, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**., NIK , tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 16 Agustus 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kota Baru KM. 02, Dusun Tanah Tinggi, RT.006/RW.005, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman. 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Januari 2007, di Sayan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2007, tanggal 30 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kota Baru KM. 02, Dusun Tanah Tinggi, RT.006/RW.005, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sampai dengan bulan Mei 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Nanga Pinoh, 03 Agustus 2007, Jenis Kelamin : perempuan, Pendidikan : SLTA, sekarang ikut bersama dengan Nenek;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Nanga Pinoh, 07 September 2013, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2020 rumah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp



tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering kali melarang Penggugat apabila Penggugat ingin mengunjungi orang tua Penggugat, serta apabila Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat, ketika Penggugat pulang ke rumah Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat seperti Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Kota Baru KM. 02, Dusun Tanah Tinggi, RT.006/RW.005, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 09 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat yang berstatus PNS dan Penggugat telah memberitahukan kehendak untuk bercerai kepada atasan Tergugat, dan Penggugat menjelaskan bahwa atasan Tergugat tidak dapat memberikan surat pemberitahuan untuk bercerai karena bukan PNS yang bersangkutan yang meminta;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXNIK 6110027107840001 tanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2007, tanggal 30 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Driver, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru RT.01 Dusun Istana I, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yudi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa rumah saksi jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di KM2 Desa Tanjung Niaga di rumah orangtua Tergugat selama belasan tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Aurel dan Nabila sekarang ikut dengan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun mengetahui dari cerita Penggugat karena setelah Penggugat cekcok langsung cerita;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah Ketika Penggugat datang ke rumah keluarga;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 2 bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekrang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah tempat tinggal sudah masih ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan saling berkunjung atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
  - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak perah datang;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, karena masih ada keluarga;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di Jalan Nanga

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinoh - Soka Km.05 Desa Tanjung Lay Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yudi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah saksi jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Nanga Pinoh di rumah orangtua Tergugat selama belasan tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Aurel dan Nabila sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tahunya hanya bertengkar saja, keinginan orangtua itu tidak mau pisah akan tetapi sudah pisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 3 bulan dimana Penggugat pergi

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak sempat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, karena masih ada keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan sekarang dalam keadaan suci 2 hari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berstatus sebagai PNS dan Tergugat telah memberitahukan kehendaknya untuk bercerai kepada atasan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 09 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering kali melarang Penggugat apabila Penggugat ingin mengunjungi orang tua Penggugat, serta apabila Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat, ketika Penggugat pulang ke rumah Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat seperti Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Kota Baru KM. 02, Dusun Tanah Tinggi, RT.006/RW.005, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu **Ekarni bin Jamal** dan **Husni D bin Daim**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya telah pisah rumah yang mana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang pisah tempat tinggal, berdasarkan keterangan saksi 1 menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan berdasarkan keterangan saksi 2 menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang alasan pertengkaran, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui dari cerita Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut hanya berdasarkan informasi (*testimonium de auditu*), berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi," maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak boleh dipercaya dan harus dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
1. Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat Sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Tergugat
2. Bahwa saksi pertama tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
3. Bahwa saksi pertama tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkunjung satu sama lain;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp



4. Bahwa saksi pertama tidak mengetahui apakah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

1. Bahwa pihak keluarga tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun dan salah satu alasan tersebut adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana SEMA No. 1 tahun 2022 angka 1 (b). 2) yaitu jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berelisih dan bertengkar namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat dimana saksi pertama Penggugat mengetahui cerita tersebut sejak tahun 2021 sedangkan saksi kedua mengetahui cerita tersebut sejak 3 bulan yang lalu, maka hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan perceraian;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun saksi pertama Penggugat tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling berkunjung atau tidak dan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik antara keduanya dan apakah Tergugat masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, maka hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal, selain itu saksi kedua yang juga ayah dari Penggugat dalam kesaksiannya menyatakan sebenarnya tidak ingin anaknya bercerai namun sekarang sudah pisah tempat tinggal, maka hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan mengingat keduanya baru berpisah selama 2 bulan;

Bahwa sebagaimana hadits nabi:

أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

yang artinya: "Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak."

Dan sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الصَّرَرُ لَا يُرَالُ بِالصَّرَرِ

Artinya; "kemadharotan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharotan lagi"

Bahwa berdasarkan hadits nabi dan kaidah fiqh diatas, hakim berpendapat bahwa pisah rumah yang telah berjalan selama 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta harus diakhiri dengan cara perceraian, apalagi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan, selain itu alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat adalah Penggugat dilarang bertemu dengan keluarga Penggugat, hal tersebut masih bisa dicarikan jalan keluar oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat ditolak dengan verstek;

### Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Ngp





Munadi, S.Ag., S.H.

**Perincian biaya:**

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	ATK	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 39.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp <b>184.000,00</b>
(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)		